



P U T U S A N

Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Alias Arwan
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 24/11 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Indah 6 Rt.005/Rw.005 Kel. Pannampu Kec. Tallo Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Wawan Alias Arwan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ALS ARWAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN ALS ARWAN, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Senapan Angin
 - 1 (satu) Buah Tempat Peluru Senapan Angin
 - 2 (dua) Buah Replika senjata Api
 - 272 (dua ratus tujuh puluh dua) Buah Anak Panah Busur Terbuat dari besi Tanpa Tali dengan panjang
 - 126 (seratus dua puluh enam) Buah Anak Panah busur terbuat dari besi dengan lilitan tali rapih warna hijau dan Warnah Merah.
 - 19 (Sembilan belas) Bilah Bambu Yang telah dibentuk menjadi batang kecil dengan Panjang \pm 31 Centi meter .
 - 1 (satu) Bilah Badik yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 34 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) Bilah Badik yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 15 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Tombak terbuat dari kayu yang ujungnya terdapat besi runcing dan sarung dari besi tersebut terbuat dari kayu panjang \pm 152 Cm
 - 1 (satu) Buah Sangkur Lempar terbuat dari besi panjang \pm 21 Cm
 - 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari besi panjang \pm 55 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang di isolasi.
 - 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari besi panjang \pm 57 Cm.
 - 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari besi panjang \pm 44 Cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna Coklat.

Halaman 2 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Ketapel/Pelontar berbentuk Y yang talinya dari tali Kateter.
- 2 (dua) Buah Karet Infus Merek Urocare.
- 1 (satu) Buah alat kikir 29 Cm gagang kayu.
- 1 (satu) buah mesin gurinda merek Ryu Warna Hijau.
- 5 (lima) buah mata gurinda terbuat dari besi.
- 1 (satu) Alat Martil/palu
- 1 (satu) gulungan kabel dengan colokan berjumlah empat.
- 1 (satu) Buah gunting.
- 1 (satu) gulung Tali Rapih warna merah.
- 1 (satu) buah isolasi hitam.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warnah merah

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa WAWAN alias ARWAN, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Kontainer Jl. Pannampu Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 April 2023 sekitar jam 23.50 wita, petugas Kepolisian dari Unit 3 Penikam Sat.Samapta Polrestabes Makassar yang sedang melakukan patroli kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi RAIS dan saksi MALIKA karena berkendara

Halaman 3 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan helm, kemudian saksi RAIS dan saksi MALIKA berhenti di Gudang Kontainer di Jl. Pannampu Makassar, selanjutnya Petugas Kepolisian masuk kedalam Gudang Kontainer dan menemukan Terdakwa WAWAN alias WAWAN berada didalam Gudang Kontainer tersebut dan didepan terdakwa ditemukan senjata tajam berupa anak panah/busur, kemudian petugas Kepolisian terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah ada senjata tajam yang lain yang tersimpan di dalam Gudang Kontainer tersebut dan oleh terdakwa menyampaikan bahwa masih ada anak panah/busur miliknya sehingga terdakwa langsung menunjukkan beberapa anak panah/busur yang telah terdakwa buat, sehingga saat itu juga didalam Gudang Kontainer tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 126 (seratus dua puluh enam) buah anak panah busur terbuat dari besi dengan lilitan tali rapih warna hijau dan warnah merah.
- 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah anak panah busur terbuat dari besi tanpa tali.
- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 34 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 15 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna hitam.
- 1 (satu) buah tombak terbuat dari kayu yang ujungnya terdapat besi runcing dan sarung dari besi tersebut terbuat dari kayu panjang \pm 152 Cm
- 1 (satu) buah sangkur lempar terbuat dari besi panjang \pm 21 Cm.
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang \pm 55 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang di isolasi.
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang \pm 57 Cm.
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang \pm 44 Cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah senapan angin.
- 1 (satu) buah tempat peluru senapan angin.
- 2 (dua) buah replika senjata Api.
- 19 (sembilan belas) bilah bambu yang telah dibentuk menjadi batang kecil dengan panjang \pm 31 Cm.
- 1 (satu) buah ketapel/pelontar berbentuk Y yang talinya dari tali kateter.
- 2 (dua) buah karet Infus merek Urocare.

Halaman 4 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat kikir 29 Cm gagang kayu.
 - 1 (satu) buah mesin gurinda merk Ryu warna hijau.
 - 5 (lima) buah mata gurinda terbuat dari besi.
 - 1 (satu) alat martil/palu.
 - 1 (satu) gulungan kabel dengan colokan berjumlah empat.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) gulung tali rapih warna merah.
 - 1 (satu) buah isolasi hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah.
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam atau senjata penusuk tersebut berada dalam penguasaan terdakwa tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dimana sebelumnya terdakwa membuatnya sendiri didalam Gudang Kontainer tersebut dengan menggunakan besi panjang, palu, gurinda, kabel, tali rapih dan gunting, dan selanjutnya akan terdakwa perjual belikan dan sebagian telah terdakwa jual kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN No.78/1951, LN Nomor 78 Tahun 1954 Jo. UU No.1 Tahun 1951 Tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti UU Yang Sudah ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi UU (Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 2124).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **ILHAM RAMADHAN PATAU**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa adapun senjata tajam yang saksi bersama Tim Penikam Satsabhara Polrestabes Makassar amankan dalam penguasaan WAWAN alias ARWAN yakni 126 (seratus dua puluh enam) buah mata busur, 193 (seratus Sembilan puluh tiga) buah potongan besi, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah potongan besi yang sisi ujungnya gebeng, 1 (satu) gulungan kabel warna putih beserta colokannya, 1 (satu) buah gurindra warna hijau, 1 (satu) buah sanapan angin, 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah tombak

Halaman 5 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 Pukul 00.45 Wita di Jl. Pannampu Kota Makassar tepatnya di Gudang Container.
- Bahwa saksi ketahui hanya berupa 126 (seratus dua puluh enam) anak panah yang sudah jadi, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah busur tanpa tali, 221 (dua ratus dua puluh satu) batang besi panjang dan pendek yang berbeda ukuran (bahan baku pembuatan anak panah/busur), 1 (satu) buah ketapel/pelontar, tersebut adalah milik WAWAN alias ARWAN, dari pengakuan dirinya selebihnya saksi tidak ketahui siapa pemiliknya
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 24.00 Wita saksi dengan unit saksi Unit Jatanras Polrestabes Makassar melaksanakan Patroli di sekitar Jl. Pannampu Kota Makassar karena mendengar informasi bahwa ada perang kelompok disekitar wilayah tersebut, dan pada Pukul 00.00 Wita kami mendengar Informasi dari handi Talk bahwa Tim Penikam menemukan tempat pabrik pembuatan anak busur , kemudian kami menuju ke lokasi tersebut tepatnya di Jl. Pannampu Kota Makassar Pergudangan Kontainer, setelah kami dari Unit Jatanras Polrestabes Makassar tiba Di Lokasi tersebut Tim Penikam SatSabhara Polrestabes Makassar telah mengamankan 126 (seratus dua puluh enam) buah mata busur, 193 (seratus Sembilan puluh tiga) buah potongan besi, 272 (dua ratus tuju puluh dua) buah potongan besi yang sisi ujungnya gebeng, 1 (satu) gulungan kabel warna putih beserta colokannya, 1 (satu) buah gurindra warna hijau, 1 (satu) buah sanapan angin, 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah tombak 126 (seratus dua puluh enam) buah mata busur, 193 (seratus Sembilan puluh tiga) buah potongan besi, 272 (dua ratus tuju puluh dua) buah potongan besi yang sisi ujungnya gebeng, 1 (satu) gulungan kabel warna putih beserta colokannya, 1 (satu) buah gurindra warna hijau, 1 (satu) buah sanapan angin, 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah tombak dan orang yang salah satunya adalah Terdakwa WAWAN alias ARWAN, selanjutnya kami membawa barang bukti dan Terdakwa WAWAN alias ARWAN untuk di Proses Hukum lebih lanjut Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Halaman 6 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi **AMAL**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun senjata tajam yang saksi bersama Tim Penikam Satsabhara Polrestabes Makassar amankan dalam penguasaan WAWAN alias ARWAN yakni 126 (seratus dua puluh enam) buah mata busur, 193 (seratus Sembilan puluh tiga) buah potongan besi, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah potongan besi yang sisi ujungnya gebeng, 1 (satu) gulungan kabel warna putih beserta colokannya, 1 (satu) buah gurindra warna hijau, 1 (satu) buah sanapan angin, 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah tombak
- Bahwa kejadiannya Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 Pukul 00.45 Wita di Jl. Pannampu Kota Makassar tepatnya di Gudang Container.
- Bahwa saksi ketahui hanya berupa 126 (seratus dua puluh enam) anak panah yang sudah jadi, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah busur tanpa tali, 221 (dua ratus dua puluh satu) batang besi panjang dan pendek yang berbeda ukuran (bahan baku pembuatan anak panah/busur), 1 (satu) buah ketapel/pelontar, tersebut adalah milik WAWAN alias ARWAN, dari pengakuan dirinya selebihnya saksi tidak ketahui siapa pemiliknya
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 24.00 Wita saksi dengan unit saksi Unit Jatanras Polrestabes Makassar melaksanakan Patroli di sekitar Jl. Pannampu Kota Makassar karena mendengar informasi bahwa ada perang kelompok disekitar wilayah tersebut, dan pada Pukul 00.00 Wita kami mendengar Informasi dari handi Talk bahwa Tim Penikam menemukan tempat pabrik pembuatan anak busur , kemudian kami menuju ke lokasi tersebut tepatnya di Jl. Pannampu Kota Makassar Pergudangan Kontainer, setelah kami dari Unit Jatanras Polrestabes Makassar tiba Di Lokasi tersebut Tim Penikam SatSabhara Polrestabes Makassar telah mengamankan 126 (seratus dua puluh enam) buah mata busur, 193 (seratus Sembilan puluh tiga) buah potongan besi, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah potongan besi yang sisi ujungnya gebeng, 1 (satu) gulungan kabel warna putih beserta colokannya, 1 (satu) buah gurindra warna hijau, 1 (satu) buah sanapan angin, 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah tombak 126 (seratus dua puluh

Halaman 7 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) buah mata busur, 193 (seratus Sembilan puluh tiga) buah potongan besi, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah potongan besi yang sisi ujungnya gebeng, 1 (satu) gulungan kabel warna putih beserta colokannya, 1 (satu) buah gurindra warna hijau, 1 (satu) buah sanapan angin, 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah tombak dan orang yang salah satunya adalah Terdakwa WAWAN alias ARWAN, selanjutnya kami membawa barang bukti dan Terdakwa WAWAN alias ARWAN untuk di Proses Hukum lebih lanjut

3) Saksi **MUH. ASBI Bin KAMARUDDIN alias ABI**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun senjata tajam yang WAWAN alias ARWAN tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan dan mungsainya yakni 126 (seratus dua puluh enam) buah mata busur, 193 (seratus Sembilan puluh tiga) buah potongan besi, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah potongan besi yang sisi ujungnya gebeng, 1 (satu) gulungan kabel warna putih beserta colokannya, 1 (satu) buah gurindra warna hijau, 1 (satu) buah sanapan angin, 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah tombak
- Bahwa terkait senjata tajam 126 (seratus dua puluh enam) buah mata busur, 193 (seratus Sembilan puluh tiga) buah potongan besi, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah potongan besi yang sisi ujungnya gebeng, 1 (satu) gulungan kabel warna putih beserta colokannya, 1 (satu) buah gurindra warna hijau, 1 (satu) buah sanapan angin dan 1 (satu) buah palu saksi sudah pernah melihatnya sebelum WAWAN alias ARWAN diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 00.40 WITA bertempat di Jl. Panampu Kec. Tallo Kota Makassar
- Bahwa awalnya saksi dari beli rokok di warung di Jl. Panampu Kec. Tallo Kota Makassar kemudian ada pihak kepolisian sedang patroli menggunakan sepeda motor lalu mencurigai saksi sehingga pihak kepolisian mengikuti saksi kemudian saksi masuk di parkir mobil di Jl. Panampu kec. Tallo Kota Makassar lalu pihak kepolisian ikut masuk di parkir lalu meggeleda saksi dan menemukan 1 (satu) buah badik yang saksi selipkan dipinggir kiri saksi, kemudian pada saat itu melihat WAWAN alias ARWAN sedang

Halaman 8 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat busur tersebut selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan lokasi tersebut dan ditemukanlah barang berupa 126 (seratus dua puluh enam) buah mata busur, 193 (seratus Sembilan puluh tiga) buah potongan besi, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah potongan besi yang sisi ujungnya gebeng, 1 (satu) gulungan kabel warna putih beserta colokannya, 1 (satu) buah gurindra warna hijau dan 1 (satu) buah sanapan angin, 1 (satu) buah palu.

- Bahwa WAWAN alias ARWAN menjualnya dengan harga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan sudah ad terjual.

4) Saksi **DG LEMANG**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ditemukannya senjata tajam jenis Mata Busur milik Sdr. WAWAN TAMBUNG oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 April 2023, sekitar Jam 00.40 Wita bertempat di Jln. Pannampu Kota Makassar tepatnya disalah satu Gudang parkir mobil milik orang lain
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas Anggota Kepolisian yang telah menemukan langsung senjata tajam jenis Mata Busur milik anak saksi Sdr. WAWAN TAMBUNG.
- Bahwa yang saksi lihat saat itu ialah hanya senjata tajam jenis Mata Busur namun saksi tidak ketahui apakah masih ada senjata tajam lain yang ditemukan Pihak Kepolisian saat itu didalam Gudang Jln. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar
- Bahwa saksi mengenali terhadap senjata penusuk/penikam yang diperlihatkan kepada saksi itu merupakan milik anak saksi Sdr. WAWAN TAMBUNG yang ditemukan langsung oleh Pihak Kepolisian didalam Gudang Jln. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. WAWAN TAMBUNG sehingga menyimpan dan menguasai mata busur
- Bahwa mata busur yang ditemukan langsung oleh Pihak Kepolisian itu dibuat atau dirakit oleh anak saksi sendiri didepan Gudang Jln. Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar.

Halaman 9 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ketahui pasti darimana anak saksi Sdr. WAWAN TAMBUNG memperoleh besi yang akan digunakan untuk merakit mata busur
- Bahwa yang saksi lihat saat anak saksi Sdr. WAWAN TAMBUNG merakit atau membuat Mata Busur ialah berupa Martil/Palu yang terbuat dari besi kemudian palu tersebut digunakan dengan cara memukul ujung besi yang sudah dipotong-potong oleh anak saksi Sdr. WAWAN TAMBUNG hingga menjadi Mata Busur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa anak saksi Sdr. WAWAN TAMBUNG membuat atau merakit Mata Busur
- Bahwa berawal pada tanggal 27 April 2023, sekitar Pukul 11.00 Wita saksi sementara berada dibelakang Gudang tepatnya di Pos tempat penyimpanan Mesin Mobil sedang beristirahat, lalu kemudian, sekitar Pukul 00.40 Wita dini hari tanggal 28 April 2023, tiba-tiba saksi dibangunkan oleh teman saksi dan menyampaikan **"ADA POLISI"** kemudian saksi jawab **"IHH KENAPA ADA POLISI ADA PERSOALANNU"** setelah itu saksi jalan keluar menuju ke Gudang tempat parkir mobil container dan pada saat saksi sudah berada didepan Gudang saksi melihat banyak Anggota Kepolisian sedang memeriksa isi Gudang, dan setelah Gudang diperiksa atau digeledah oleh pihak kepolisian ditemukan beberapa senjata tajam jenis Mata Busur yang merupakan milik anak saksi Sdr. WAWAN TAMBUNG, lalu pihak kepolisian langsung mengamankan anak saksi Sdr. WAWAN TAMBUNG untuk dibawa ke Polrestabes Makassar

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keteangan saksi-saksi diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian telah menguasai senjata tajam berupa anak panah/busur bersama dengan ketapel dan menemukan beberapa anak panah/busur yang telah selesai dbuat dan produksi untuk diperjual belikan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Pannampu Kota Makassar tepatnya di gudang mobil containe

Halaman 10 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. HASBI, Sdr. RAIS, Sdr. MALIKA Sdr. ARDI dan Sdr. LEMANG yang merupakan bapak kandung Tersangk
- Bahwa pada saat itu teman Terdakwa Sdr. HASBI ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang membawa senjata tajam berupa badik yang disimpan dipinggangnya sedangkan untuk Sdr. RAIS, Sdr. MALIKA, Sdr. ARDI dan Sdr. LEMANG petugas tidak menemukan senjata taja
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Gudang Mobil Kontainer tersebut yakni :
 - 1 (satu) buah senapan angin
 - 1 (satu) buah kaleng rokok berisi peluru senapan angin
 - 2 (dua) buah replica senjata api
 - 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah busur tanpa tali
 - 126 (seratus dua puluh enam) anak panah yang sudah jadi
 - 221 (dua ratus dua puluh satu) batang besi panjang dan pendek yang berbeda ukuran (bahan baku pembuatan anak panah/busur)
 - 19 (sembilan belas bilah bambu yang telah dibentuk menjadi batangan kecil dengan ukuran \pm 31 cm (bahan baku pembuatan pangkal anak panah jenis baling-baling
 - 2 (dua) buah bilah badik
 - 1 (satu) buah tombak
 - 1 (satu) buah sangkur lempar
 - 3 (tiga) bilah parang
 - 1 (satu) buah ketapel/pelontar
 - 2 (dua) buah karet pelontar inpus
 - 1 (satu) buah alat kikir
 - 1 (satu) buah mesin Gurinda
 - 5 (lima) buah mata Gurinda
 - 1 (satu) alat martil/palu
 - 1 (satu) gulungan kabel
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) gulung tali rafia
 - 1 (satu) buah isolasi hitam
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo
- Bahwa terdakwa menguasai senjata tajam berupa 126 (seratus dua puluh enam) anak panah yang sudah jadi, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah

Halaman 11 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- busur tanpa tali, 221(dua ratus dua puluh satu) batang besi panjang dan pendek yang berbeda ukuran (bahan baku pembuatan anak panah/busur), 1 (satu) buah ketapel/pelontar sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan
- Bahwa Terdakwa membuat senjata tajam berupa anak panah/busur tersebut di dalam Gudang Mobil Kontainer tempat Terdakwa bekerja
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat senjata tajam berupa anak panah/busur tersebut yakni besi panjang, Palu, Gerinda, Kabel, dan tali rafia dan gunting
 - Bahwa Terdakwa memperoleh besi panjang dari pemulung dimana Terdakwa membelinya dari pemulung bekas sisa bahan bangunan sedangkan Palu, Gerinda, Kabel, dan tali rafia dan gunting merupakan alat yang tersimpan dibengkel dalam gudang mobil kontainer tempat Terdakwa bekerja
 - Bahwa Terdakwa membuat senjata tajam berupa anak panah/busur tersebut dengan cara Terdakwa memotong besi panjang dengan ukuran yang berbeda setelah itu besi yang telah dipotong tersebut kemudian ujungnya Terdakwa pukul menggunakan palu hingga gepeng setelah itu ujungnya Terdakwa potong menggunakan gerinda hingga berbentuk mata busur lalu setelah itu dibawah mata busur Terdakwa menggunakan gerinda untuk membentuk gerigi kemudian ekor besi yang sudah berbentuk anak panah/busur Terdakwa lilit dengan menggunakan tali rafia sedangkan untuk ketapel/pelontar Terdakwa buat menggunakan balok kayu lalu Terdakwa menggunakan gergaji kayu untuk membentuk balok tersebut menjadi huruf Y setelah itu ketapel tersebut Terdakwa haluskan dengan menggunakan kertas gosok/amplas halus.
 - Bahwa teman Terdakwa Sdr. HASBI, Sdr. RAIS, Sdr. MALIKA dan Sdr. ARDI mengetahui bahwa Terdakwa sering membuat anak panah/busur di Gudang Mobi Kontainer tersebut
 - Bahwa pemilik Gudang Kontainer tempat Terdakwa bekerja tersebut yakni Bos LEANG dan pemilik gudang tidak mengetahui bahwa Terdakwa membuat anak panah/busur digudang tersebut
 - Bahwa pemilik mobil kontainer tidak pernah melihat Terdakwa membuat anak panah/busur digudang miliknya tersebut.
 - Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat, menguasai, memproduksi senjata tajam berupa 126 (seratus dua puluh enam) anak panah yang sudah jadi, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah busur tanpa tali, 1 (satu) buah ketapel/pelontar untuk berjaga-jaga apabila

Halaman 12 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar malam dan Terdakwa juga memperjualbelikan kepada orang yang membutuhkan anak panah/busur tersebut

- Bahwa Terdakwa dapat membuat anak panah/busur selama 1 (satu) hari di gudang mobil kontainer tempat Terdakwa bekerja tersebut sekitar 30 (tiga puluh) batang yang siap digunakan
- Bahwa harga 1 (satu) batang anak panah/busur yang Terdakwa jual tersebut berkisar Rp.2.000. hingga Rp. 5.000
- Bahwa orang yang pernah membeli anak panah /busur milik Terdakwa yakni Sdr. ARIF ALI, Sdr. ARIF, Sdr. ACO, dan teman-teman Sdr. ARIF ALI, Sdr. ARIF, dan Sdr. ACO
- Bahwa jumlah anak panah/busur yang telah Terdakwa jual kepada Sdr. ARIF ALI, Sdr. ARIF, Sdr. ACO dan teman-teman dari Sdr. ARIF, Sdr. ARIF ALI dan Sdr. ACO yakni : Sdr. ACO sekitar 7 (tujuh) batang, Sdr. ARIF ALI sekitar 8 (delapan) batang, Sdr. ARIF sekitar 7 (tujuh) batang
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA petugas Kepolisian datang ke gudang dimana sebelumnya petugas Kepolisian mengejar teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAIS dan Sdr. MALIKA dimana pada saat itu teman Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat mengendarai motor setelah itu teman Terdakwa tersebut lari masuk kedalam gudang selanjutnya Petugas Kepolisian masuk kedalam Gudang dan langsung bertanya mengenai teman Terdakwa yang mengendarai motor setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa yang bersangkutan merupakan teman Terdakwa setelah itu petugas mempertanyakan kegiatan kami yang saat itu sedang berkumpul setelah itu petugas melihat senjata tajam berupa anak panah/busur yang tersimpan ditempat duduk Terdakwa lalu petugas kemudian bertanya apakah ada senjata tajam yang lain yang tersimpan di dalam gudang lalu Terdakwa menyampaikan bahwa masih ada anak panah/busur milik Terdakwa setelah itu Terdakwa menunjukkan beberapa anak panah/busur yang telah Terdakwa buat lalu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan beberapa jenis senjata tajam yang tersimpan didalam gudang dimana pada saat itu petugas menemukan badik milik Sdr. HASBI yang tersimpan dipinggangnya lalu petugas mengamankan beberapa senjata tajam bersama dengan alat yang digunakan untuk membuat anak panah tersebut setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. HASBI beserta senjata tajam yang telah diamankan posko Jantaras kemudian Terdakwa

Halaman 13 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. HASBI kemudian di interogasi oleh petugas selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HASBI dibawa ke Polrestabes Makassar.

- Bahwa terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan senjata tajam berupa 126 (seratus dua puluh enam) anak panah yang sudah jadi, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah busur tanpa tali, dan 1 (satu) buah ketapel/pelontar tersebut untuk berjaga-jaga dan untuk mencari uang dengan cara dijual

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Senapan Angin
- 1 (satu) Buah Tempat Peluru Senapan Angin
- 2 (dua) Buah Replika senjata Api
- 272 (dua ratus tujuh puluh dua) Buah Anak Panah Busur Terbuat dari besi Tanpa Tali dengan panjang \pm
- 126 (seratus dua puluh enam) Buah Anak Panah busur terbuat dari besi dengan lilitan tali rapih warna hijau dan Warnah Merah.
- 19 (Sembilan belas) Bilah Bambu Yang telah dibentuk menjadi batang kecil dengan Panjang \pm 31 Centi meter .
- 1 (satu) Bilah Badik yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 34 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) Bilah Badik yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 15 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Tombak terbuat dari kayu yang ujungnya terdapat besi runcing dan sarung dari besi tersebut terbuat dari kayu panjang \pm 152 Cm
- 1 (satu) Buah Sangkur Lempar terbuat dari besi panjang \pm 21 Cm
- 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari besi panjang \pm 55 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang di isolasi.
- 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari besi panjang \pm 57 Cm.
- 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari besi panjang \pm 44 Cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna Coklat.
- 1 (satu) Buah Ketapel/Pelontar berbentuk Y yang talinya dari tali Kateter.
- 2 (dua) Buah Karet Infus Merek Urocare.
- 1 (satu) Buah alat kikir 29 Cm gagang kayu.
- 1 (satu) buah mesin gurinda merek Ryu Warna Hijau.
- 5 (lima) buah mata gurinda terbuat dari besi.
- 1 (satu) Alat Martil/palu

Halaman 14 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan kabel dengan colokan berjumlah empat.
- 1 (satu) Buah gunting.
- 1 (satu) gulung Tali Rapih warna merah.
- 1 (satu) buah isolasi hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warnah merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian telah menguasai senjata tajam berupa anak panah/busur bersama dengan ketapel dan menemukan beberapa anak panah/busur yang telah selesai dbuat dan produksi untuk diperjual belikan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Pannampu Kota Makassar tepatnya di gudang mobil containe.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. HASBI, Sdr. RAIS, Sdr. MALIKA Sdr. ARDI dan Sdr. LEMANG yang merupakan bapak kandung Terdakwa
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Gudang Mobil Kontainer tersebut yakni :
 - 1 (satu) buah senapan angin
 - 1 (satu) buah kaleng rokok berisi peluru senapan angin
 - 2 (dua) buah replica senjata api
 - 272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah busur tanpa tali
 - 126 (seratus dua puluh enam) anak panah yang sudah jadi
 - 221(dua ratus dua puluh satu) batang besi panjang dan pendek yang berbeda ukuran (bahan baku pembuatan anak panah/busur)
 - 19 (sembilan belas bilah bambu yang telah dibentuk menjadi batangan kecil dengan ukuran \pm 31 cm (bahan baku pembuatan pangkal anak panah jenis baling-baling
 - 2 (dua) buah bilah badik
 - 1 (satu) buah tombak
 - 1 (satu) buah sangkur lempar
 - 3 (tiga) bilah parang
 - 1 (satu) buah ketapel/pelontar
 - 2 (dua) buah karet pelontar inpus
 - 1 (satu) buah alat kikir
 - 1 (satu) buah mesin Gurinda

Halaman 15 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah mata Gurinda
- 1 (satu) alat martil/palu
- 1 (satu) gulungan kabel
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) gulung tali rafia
- 1 (satu) buah isolasi hitam
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo
- alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat senjata tajam berupa anak panah/busur tersebut yakni besi panjang, Palu, Gerinda, Kabel, dan tali rafia dan gunting.
- Bahwa teman Terdakwa Sdr. HASBI, Sdr. RAIS, Sdr. MALIKA dan Sdr. ARDI mengetahui bahwa Terdakwa sering membuat anak panah/busur di Gudang Mobi Kontainer tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA petugas Kepolisian datang ke gudang dimana sebelumnya petugas Kepolisian mengejar teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAIS dan Sdr. MALIKA dimana pada saat itu teman Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat mengendarai motor setelah itu teman Terdakwa tersebut lari masuk kedalam gudang selanjutnya Petugas Kepolisian masuk kedalam Gudang dan langsung bertanya mengenai teman Terdakwa yang mengendarai motor setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa yang bersangkutan merupakan teman Terdakwa setelah itu petugas mempertanyakan kegiatan kami yang saat itu sedang berkumpul setelah itu petugas melihat senjata tajam berupa anak panah/busur yang tersimpan ditempat duduk Terdakwa lalu petugas kemudian bertanya apakah ada senjata tajam yang lain yang tersimpan di dalam gudang lalu Terdakwa menyampaikan bahwa masih ada anak panah/busur milik Terdakwa setelah itu Terdakwa menunjukkan beberapa anak panah/busur yang telah Terdakwa buat lalu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan beberapa jenis senjata tajam yang tersimpan didalam gudang dimana pada saat itu petugas menemukan badik milik Sdr. HASBI yang tersimpan dipinggangnya lalu petugas mengamankan beberapa senjata tajam bersama dengan alat yang digunakan untuk membuat anak panah tersebut setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. HASBI beserta senjata tajam yang telah diamankan posko Jantaras kemudian Terdakwa dan Sdr. HASBI kemudian di interogasi oleh petugas selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HASBI dibawa ke Polrestabes Makassar.

Halaman 16 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barang siapa** secara umum adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terdakwa **WAWAN ALS ARWAN** adalah subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, yang menurut Berkas Perkara dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 LN No. 78 Tahun 1951

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa Kata-kata tanpa Hak mempunyai arti “Tidak Mempunyai Hak” tanpa izin dari yang berwenang”, atau Bertentangan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dari Keterangan saksi-saksi serta Pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa 126 (seratus dua puluh enam) buah anak panah busur terbuat dari besi dengan lilitan tali rapih warna hijau dan warnah merah.,



272 (dua ratus tujuh puluh dua) buah anak panah busur terbuat dari besi tanpa tali.1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 34 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat.1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 15 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna hitam.1 (satu) buah tombak terbuat dari kayu yang ujungnya terdapat besi runcing dan sarung dari besi tersebut terbuat dari kayu panjang \pm 152 Cm.1 (satu) buah sangkur lempar terbuat dari besi panjang \pm 21 Cm.1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang \pm 55 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang di isolasi.1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang \pm 57 Cm. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang \pm 44 Cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat. 1 (satu) buah senapan angin.1 (satu) buah tempat peluru senapan angin.2 (dua) buah replika senjata Api. 19 (sembilan belas) bilah bambu yang telah dibentuk menjadi batang kecil dengan panjang \pm 31 Cm.1 (satu) buah ketapel/pelontar berbentuk Y yang talinya dari tali kateter.2 (dua) buah karet Infus merek Urocare.1 (satu) buah alat kikir 29 Cm gagang kayu.1 (satu) buah mesin gurinda merk Ryu warna hijau.5 (lima) buah mata gurinda terbuat dari besi.1 (satu) alat martil/palu.1 (satu) gulungan kabel dengan colokan berjumlah empat.1 (satu) buah gunting.1 (satu) gulung tali rapih warna merah.1 (satu) buah isolasi hitam.1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri, dimana dalam penguasaan benda tersebut terdakwa tidak melengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta membawa juga tanpa izin dari pihak yang berwenang memberi izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas statusnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa membawa busur tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwajib.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Alias Arwan terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya";
2. Menghukum terdakwa Wawan Alias Arwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangka seluruhnya dari pidana yang diajtuahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Senapan Angin

Halaman 19 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tempat Peluru Senapan Angin
- 2 (dua) Buah Replika senjata Api
- 272 (dua ratus tujuh puluh dua) Buah Anak Panah Busur Terbuat dari besi Tanpa Tali dengan panjang
- 126 (seratus dua puluh enam) Buah Anak Panah busur terbuat dari besi dengan lilitan tali rapih warna hijau dan Warnah Merah.
- 19 (Sembilan belas) Bilah Bambu Yang telah dibentuk menjadi batang kecil dengan Panjang \pm 31 Centi meter .
- 1 (satu) Bilah Badik yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 34 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) Bilah Badik yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 15 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Tombak terbuat dari kayu yang ujungnya terdapat besi runcing dan sarung dari besi tersebut terbuat dari kayu panjang \pm 152 Cm
- 1 (satu) Buah Sangkur Lempar terbuat dari besi panjang \pm 21 Cm
- 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari besi panjang \pm 55 Cm gagang dan sarungya terbuat dari kayu berwarna hitam yang di isolasi.
- 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari besi panjang \pm 57 Cm.
- 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari besi panjang \pm 44 Cm dengan gagang dan sarungya terbuat dari kayu warna Coklat.
- 1 (satu) Buah Ketapel/Pelontar berbentuk Y yang talinya dari tali Kateter.
- 2 (dua) Buah Karet Infus Merek Urocare.
- 1 (satu) Buah alat kikir 29 Cm gagang kayu.
- 1 (satu) buah mesin gurinda merek Ryu Warna Hijau.
- 5 (lima) buah mata gurinda terbuat dari besi.
- 1 (satu) Alat Martil/palu
- 1 (satu) gulungan kabel dengan colokan berjumlah empat.
- 1 (satu) Buah gunting.
- 1 (satu) gulung Tali Rapih warna merah.
- 1 (satu) buah isolasi hitam.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warnah merah

Dirampas untuk Negara.

Halaman 20 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami **Eddy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.**, dan **Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosanny Novianty Nika, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Ramlah, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Eddy, S.H.,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosanny Novianty Nika, S.H.